

HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI KARIR SEBAGAI IBU RUMAH TANGGA: PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN KESETARAAN *GENDER*

Mohammad Sirodijat Tamimi, Ahmad Faruq

Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam, Universitas Hasyim Asy'ari
Tebuireng, Jl. Irian Jaya No.55, Cukir, Kec. Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

61471

Mohammadsirodjattamimi@gmail.com, ahmadfaruq@unhasy.ac.id

ABSTRAK

Seiring dengan kemajuan zaman, terjadi evolusi dalam cara pandang terhadap hak dan kewajiban suami istri. Tuntutan kesetaraan *gender* antara pria dan wanita, baik dalam ranah maupun publik, dipicu oleh gerakan feminisme yang memperjuangkan hak dan kesempatan yang setara bagi perempuan, terutama dalam hal pekerjaan dan pengembangan karir. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif, di mana kami meneliti bahan pustaka, baik data primer maupun sekunder, yang terkait dengan objek penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan konseptual diterapkan untuk menganalisis berbagai konsep hukum. Melalui pendekatan ini, kami berusaha memahami makna yang terkandung dalam istilah-istilah hukum, sekaligus menguji istilah tersebut dalam konteks teori dan praktik yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) masih mengandung ketimpangan *gender* dalam pengaturan relasi suami-isteri, dengan kecenderungan mempertahankan struktur patriarkal yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Jika diuji menggunakan teori *gender*, KHI dalam bentuknya saat ini belum sepenuhnya relevan untuk mewujudkan keadilan relasional dan kesetaraan hak dalam rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi norma-norma hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap prinsip keadilan *gender* dan dinamika masyarakat muslim kontemporer. Pergeseran ini menyebabkan perempuan yang dulunya fokus pada urusan rumah tangga kini juga berperan sebagai wanita karir yang produktif. Konsekuensinya, mereka mengemban dua peran sekaligus, yang seringkali menimbulkan beban ganda. Wanita karir yang aktif di luar rumah cenderung kurang memperhatikan bahkan melupakan tanggung jawab utama mereka sebagai ibu, karena terikat oleh peraturan perusahaan. Situasi ini menyulitkan mereka dalam menjalankan kewajiban sebagai ibu dan berpotensi mengurangi keharmonisan rumah tangga.

Kata kunci: istri karir, hak dan kewajiban, KHI, kesetaraan *gender*

Article History

Received: Juni 2025
Reviewed: Juni 2025
Published: Juni 2025

**Copyright : Author
Publish by : CAUSA**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

ABSTRACT

With the passage of time, there has been a shift in perspective on the rights and obligations of husbands and wives. The demand for gender equality between men and women, in both the private and public spheres, has been driven by feminist movements advocating for equal rights and opportunities for women, particularly in terms of employment and career advancement. This study employs a normative-juridical approach, which involves examining legal literature and relevant primary and secondary data related to the research object. The method used is the conceptual approach, which is aimed at analyzing legal materials to understand the meanings embedded in legal terms. This approach seeks to uncover new interpretations or to test legal terminology within theoretical and practical contexts. The findings reveal that the Compilation of Islamic Law (KHI) still contains gender inequality in the regulation of husband-wife relations, showing a tendency to preserve a patriarchal structure that places women in a subordinate position. When analyzed using gender theory, the current form of the KHI is not yet fully relevant to achieving relational justice and equal rights within the household. Therefore, a reformulation of Islamic family law norms is needed one that is more responsive to gender justice principles and the dynamics of contemporary Muslim society. This societal shift has led women, who were previously focused on domestic responsibilities, to also take on productive roles as career women. As a result, they bear dual responsibilities, which often lead to a double burden. Career women who are active outside the home tend to pay less attention to or even neglect their primary responsibilities as mothers, due to the demands of company regulations. This situation makes it difficult for them to fulfill their maternal duties and potentially undermines household harmony

Keywords: *career wife, rights and obligations, KHI, gender equality*

1. Pendahuluan

Sudah menjadi ketetapan Allah SWT bahwa seluruh makhluk yang ada di bumi memiliki naluri untuk berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan, memiliki keinginan untuk melanjutkan keturunan dan menjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan tidak terkecuali manusia, seperti diterangkan dalam QS. Ar-Rum ayat 21 ialah.(Ghazaly, 2003)

Pernikahan dalam Islam bertujuan untuk mencapai sakinah, mawaddah warahmah.(Nazaruddin, 2020) Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban

suami dan istri. Kebahagiaan ialah terjalannya kasih sayang antara anggota keluarga sehingga timbullah kesejahteraan dengan terciptanya ketenangan lahiriyah dan bathiniyah.

Untuk mencapai tujuan pernikahan, keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri sangatlah penting. Prinsip fundamental dalam Islam adalah kesetaraan antar manusia, baik laki-laki dan perempuan, suami dan istri, maupun antar ras dan suku. Perbedaan yang membedakan manusia di hadapan Tuhan Yang Maha Esa hanyalah pada tingkat penghambaan dan ketakwaan. (Shihab, 2005) Budaya patriarki masih sangat mengakar kuat di era modern ini, khususnya di Indonesia, dan punya pengaruh besar terhadap kehidupan wanita. Budaya ini menanamkan nilai-nilai negatif yang menganggap wanita sebagai sosok yang feminin, lemah, dan emosional, sementara pria dianggap rasional, maskulin, dan superior.

Dalam masyarakat, pria seringkali mendapatkan posisi yang lebih tinggi dari wanita. Misalnya, pria umumnya bekerja di sektor publik, sedangkan wanita di ranah domestik. Fenomena ini adalah salah satu bentuk budaya patriarki yang seringkali tidak disadari keberadaannya. Namun, seiring dengan kemajuan zaman, terjadi revolusi pola pikir di berbagai bidang, termasuk di sektor pekerjaan dan karier. Dahulu, sebagian besar pekerjaan di Indonesia didominasi oleh laki-laki. Akan tetapi, kini semakin banyak wanita yang mulai meniti karier di bidang yang mereka minati. Mereka tidak hanya bekerja untuk mengisi waktu luang, tetapi juga banyak yang berkontribusi dalam membantu perekonomian keluarga.

1. Metodologi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Kami menggunakan berbagai literatur seperti Al-Qur'an, Hadis, karya ilmiah, buku, dan undang-undang. Dengan menerapkan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), menganalisis bahan hukum untuk mengetahui makna yang terkandung dalam istilah-istilah hukum. Proses ini dilakukan untuk mencari pemahaman baru tentang istilah-istilah yang diteliti, atau untuk menguji bagaimana istilah-istilah hukum tersebut berlaku dalam teori dan praktik. (Tahir, Rusdin, 2023) Selanjutnya penelitian ini menggunakan perspektif *gender* dalam rangka memberikan tanggapan terhadap ketentuan-ketentuan yang dianggap bias *gender*.

2. Pembahasan

A. Hak dan Kewajiban Istri Dalam KHI

Seorang istri memiliki hak terhadap suaminya yang terbagi menjadi dua aspek utama: materi dan non-materi. Dalam aspek materi, istri berhak atas mahar sebagai bentuk penghargaan pernikahan dan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari. Dari segi non-materi, suami berkewajiban memberikan perlakuan yang baik dan adil, terlepas dari apakah pernikahan tersebut monogami atau poligami. Lebih lanjut, suami bertanggung jawab untuk menjaga kehormatan dan memberikan perlindungan kepada istrinya dari segala bentuk kekerasan. (Kalang, 2021)

Salah satu kewajiban utama seorang istri dalam pernikahan adalah ketaatan kepada suaminya, selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama. Konsep ini didasarkan pada pemahaman bahwa suami berperan sebagai pemimpin dalam keluarga, sehingga memiliki hak untuk menuntun istrinya menuju kebaikan. Namun, ketaatan ini memiliki batas, yaitu ketika suami meminta istri melakukan perbuatan maksiat. Dalam hal ini, istri tidak wajib menuruti perintah tersebut. Para ulama sepakat bahwa ketaatan seorang istri kepada suaminya merupakan kewajiban yang timbul dari ikatan pernikahan. Dengan akad nikah, seorang istri secara otomatis menyetujui untuk taat kepada suaminya. (Bastiar, 2018)

Konstruksi budaya saat ini cenderung menempatkan mayoritas laki-laki sebagai pemimpin keluarga dan penyedia nafkah utama. Di sisi lain, perempuan (istri) diandaikan memiliki peran sebagai pengelola rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan dan urusan domestik.

Pengaturan mengenai kewajiban istri dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat ditemukan pada Bab XII yang membahas Hak dan Kewajiban Suami Istri, lebih tepatnya pasal 83 di bagian keenam:

1. Seorang istri memiliki kewajiban utama untuk berbakti kepada suaminya, baik secara lahir maupun batin, asalkan hal tersebut selaras dengan ajaran hukum Islam.

2. Seorang istri bertanggung jawab untuk mengatur dan memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari secara optimal.¹

Ketika meninjau pasal tersebut, ayat pertama mungkin masih selaras dengan prinsip keadilan *gender*. Namun, ayat kedua secara implisit menunjukkan bias *gender*, seolah-olah urusan rumah tangga secara eksklusif dibebankan kepada perempuan. Mengingat semangat Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dirancang sebagai pedoman penyelesaian isu perkawinan, kewarisan, dan perwakafan bagi instansi pemerintah dan masyarakat, KHI seharusnya memiliki posisi yang lebih moderat untuk membangun relasi setara antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai konsep kewajiban istri dalam rumah tangga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 83 KHI. (Hudafi, 2020)

B. Perspektif Kesetaraan Gender

Mirip dengan teori sosial lainnya, analisis gender berfungsi sebagai instrumen untuk memahami realitas sosial. Peran utama analisis gender adalah menguraikan dan menafsirkan konsepsi, asumsi, ideologi, serta praktik yang membentuk hubungan antar gender. Ini bertujuan untuk meluruskan pandangan keliru mengenai perbedaan antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam membedakan antara kodrat Ilahi dan konstruksi sosial yang selama ini sering disalahpahami. (Nasution, 2009)

Pemahaman *gender* yang sempit hanya melihatnya sebagai isu perempuan. Padahal, *gender* adalah tentang peran sosial yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, yang dibentuk oleh masyarakat. Peran ini sangat beragam, tergantung pada latar belakang budaya dan sosial yang berbeda.

Kata "*gender*" berasal dari bahasa Inggris, yang berarti jenis kelamin. (Echols, 2006) Nasarudin Umar berpendapat bahwa menyamakan gender dengan seks (jenis kelamin) kurang tepat. Jika kedua istilah ini diartikan sama, maka tidak ada perbedaan yang jelas antara "gender" dan "seks" dalam penggunaannya. (Umar,

¹ (RI, 2011)

2001) Karena pada dasarnya, istilah gender tidak ditemukan dalam kosakata asli bahasa Indonesia.

Pandangan ini sejalan dengan pendapat Siti Musdah Mulia, yang mendefinisikan gender sebagai serangkaian sikap, peran, tanggung jawab, fungsi, hak, dan perilaku yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Hal ini terbentuk akibat pengaruh budaya atau lingkungan masyarakat tempat individu tersebut berkembang. Mulia juga menambahkan bahwa gender merupakan konsep yang merujuk pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, sehingga dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman modern. (Mulia, 2014) Sementara itu, Nasaruddin Umar menyimpulkan bahwa gender adalah konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari perspektif sosial-budaya.

Meskipun hak asasi manusia (HAM) seharusnya berlaku universal, perempuan seringkali mengalami ketidaksetaraan dibandingkan laki-laki. Faktor-faktor seperti perbedaan biologis, stereotipe *gender*, dominasi sosiologis laki-laki dalam budaya patriarki, dan bahkan interpretasi praktik keagamaan telah menyebabkan diskriminasi dan menjadikan perempuan kelompok yang rentan terhadap pelanggaran HAM. Namun, kesadaran akan kesetaraan derajat manusia antara perempuan dan laki-laki telah memicu pengembangan konsep hak-hak khusus perempuan sebagai bagian integral dari HAM. (Muhtar *et al.*, 2024)

C. Relevansi KHI Terhadap Hak dan Kewajiban Istri Karir Sebagai Ibu Rumah Tangga Menurut Pandangan Kesetaraan Gender

Kompilasi Hukum Islam (KHI) berfungsi sebagai panduan utama hukum keluarga Islam di Indonesia, mengatur aspek perkawinan, termasuk hak dan kewajiban pasangan suami istri. KHI, melalui pasal 79, menekankan kewajiban suami istri untuk saling mencintai, menghormati, setia, dan memberikan bantuan secara lahiriah maupun batiniah. Mengenai pembagian peran dalam rumah tangga, suami diwajibkan menafkahi keluarga sebagai kepala keluarga dalam pasal 80 ayat 4, sedangkan istri memiliki tanggung jawab untuk mengurus rumah tangga sebaik mungkin dalam pasal 83 ayat 1. Penting untuk dicatat bahwa KHI tidak secara tegas melarang istri untuk berkarier di luar rumah, yang memungkinkan banyak

perempuan saat ini menjalankan peran ganda sebagai ibu rumah tangga sekaligus pekerja. (Fakih, 2008)

Salah satu pasal yang penulis anggap memiliki ketimpangan hak dalam arti bias *gender*. Terdapat pada pasal 84 KHI yang mengatur tentang nusyuz istri. Pasal ini mengatur tentang nusyuz (pembangkangan isteri) yang berdampak pada gugurnya kewajiban suami memberikan nafkah dan tempat tinggal. Sementara isteri diwajibkan melaksanakan tugas-tugas rumah tangga, kegagalan dalam memenuhi kewajiban ini dapat menyebabkan status nusyuz, kecuali jika ada alasan sah. Ketika isteri dianggap nusyuz, kewajiban nafkah gugur. Namun, tidak ada sanksi sepadan jika suami melanggar kewajibannya. (Kholifah and Masruroh, 2022)

Pasal 84 KHI, jika dianalisis dengan teori *gender*, menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam versi KHI masih sarat dengan konsep patriarkal yang menempatkan perempuan (isteri) dalam posisi subordinat. Relasi suami-isteri dalam pasal ini lebih bercorak otoritatif-hierarkis, bukan kemitraan. Oleh karena itu, diperlukan reinterpretasi berbasis keadilan *gender* dan nilai-nilai kesalingan (*mutuality*) yang lebih sesuai dengan prinsip maqashid syariah dan dinamika masyarakat kontemporer. Ini menunjukkan ketimpangan struktural, di mana hanya satu pihak (isteri) yang secara eksplisit dikontrol dan dikenai sanksi. Ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan *gender*. (Ayu Mustika Handayani and Rini Mustikasari Kurnia Pratama, 2022)

Aturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perlu ditafsirkan lebih fleksibel untuk menghindari diskriminasi terhadap perempuan. Kesetaraan gender menekankan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pekerjaan dan urusan rumah tangga.

Dengan demikian, hak istri untuk berkarier tidak boleh dibatasi, asalkan tidak bertentangan dengan kesepakatan keluarga. Faktanya, KHI sendiri tidak melarang istri untuk bekerja, selama pekerjaan tersebut tetap menghormati nilai-nilai dalam rumah tangga.

Tanggung jawab dalam rumah tangga seharusnya tidak hanya dibebankan pada istri, tetapi juga harus melibatkan suami. Konsep ini selaras dengan prinsip

keadilan Islam, yang memandang pernikahan sebagai kerja sama antara suami dan istri untuk membangun keluarga yang harmonis. Jika istri bekerja di luar rumah, pembagian peran dalam rumah tangga harus dilakukan secara adil agar tidak membebani salah satu pihak.

Namun, dalam praktiknya, banyak perempuan menghadapi beban ganda, di mana mereka tetap harus mengurus rumah tangga meskipun sudah bekerja. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender yang menuntut adanya pembagian kerja yang lebih adil dalam rumah tangga.

Dalam konteks *gender*, peran istri tidak boleh dibatasi hanya sebagai ibu rumah tangga. Hak dan kewajiban istri dalam KHI harus ditafsirkan secara lebih inklusif agar tidak menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan. Beberapa poin penting dalam perspektif ini meliputi:

1. Hak istri untuk bekerja: Tidak ada larangan dalam KHI bagi istri untuk bekerja, asalkan tetap memperhatikan kewajiban dalam rumah tangga. Ini sejalan dengan prinsip kesetaraan *gender* yang menegaskan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dalam kehidupan ekonomi dan sosial.
2. Kewajiban rumah tangga yang bersifat saling melengkapi: Dalam kesetaraan *gender*, tugas domestik bukan hanya tanggung jawab istri, tetapi juga suami. Oleh karena itu, interpretasi KHI seharusnya menekankan bahwa suami juga berperan dalam urusan rumah tangga.
3. Kontribusi ekonomi istri: Jika istri memiliki penghasilan sendiri, maka sesuai dengan prinsip kesetaraan *gender*, suami tidak boleh mengklaim kepemilikan penuh atas penghasilan tersebut. Istri berhak mengelola keuangannya sendiri, sebagaimana disebutkan dalam hukum Islam tentang kepemilikan harta perempuan.
4. Keseimbangan peran: Kesetaraan *gender* menegaskan bahwa seorang istri dapat menjadi ibu rumah tangga sekaligus berkarir tanpa harus mengorbankan hak-haknya. Suami dan istri harus bekerja sama dalam membangun keluarga yang harmonis dengan prinsip keadilan.

Dari segi ekonomi, perempuan yang berpenghasilan sendiri memiliki hak penuh atas pengelolaan keuangannya. Dalam Islam, harta yang diperoleh istri dari

pekerjaannya adalah miliknya sendiri, dan suami tidak berhak mengambilnya tanpa izin. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki kemandirian finansial, yang seharusnya diakui dan dihormati dalam hukum keluarga. Oleh karena itu, meskipun suami tetap memiliki kewajiban utama dalam memberikan nafkah, istri yang bekerja juga memiliki hak untuk menggunakan hasil jerih payahnya sesuai kebutuhannya sendiri. (Sahputra, 2023)

Dengan demikian, relevansi KHI terhadap hak dan kewajiban istri yang berkarir sebagai ibu rumah tangga perlu ditinjau dalam kerangka yang lebih adaptif dan berkeadilan. KHI tidak boleh ditafsirkan secara kaku sehingga membatasi peran perempuan dalam masyarakat. Sebaliknya, harus ada pemahaman bahwa suami dan istri memiliki tanggung jawab bersama dalam membangun rumah tangga yang harmonis, di mana perempuan juga diberikan kebebasan untuk berkarir tanpa harus menanggung beban ganda. Kesetaraan *gender* dalam hukum keluarga Islam seharusnya berorientasi pada prinsip keadilan dan keseimbangan, sehingga baik suami maupun istri dapat menjalankan perannya dengan adil dan saling mendukung satu sama lain.

Pendapat penulis jika diuji dengan teori *gender*, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai sumber hukum keluarga Islam di Indonesia masih mengandung banyak ketimpangan relasi *gender*, baik secara normatif maupun struktural. KHI cenderung mempertahankan pola relasi patriarkal, di mana laki-laki (suami) ditempatkan sebagai pemimpin dan otoritas utama dalam rumah tangga, sementara perempuan (isteri) berada dalam posisi subordinat dengan kewajiban ketaatan dan pengabdian.

Meskipun KHI memiliki tujuan mulia untuk mengatur kehidupan keluarga Muslim secara tertib dan sah secara hukum, banyak pasalnya seperti Pasal 84A tentang nusyuz masih merefleksikan pembakuan peran *gender* tradisional yang tidak selalu sesuai dengan perkembangan nilai-nilai kesetaraan, keadilan relasional, dan kemitraan yang menjadi pijakan dalam teori *gender* modern.

Oleh karena itu, secara substantif, KHI perlu ditinjau ulang dan direformulasi agar lebih inklusif terhadap prinsip keadilan *gender*, sesuai dengan dinamika sosial masyarakat Muslim kontemporer dan prinsip-prinsip maqashid syariah yang

menjunjung tinggi keadilan (al-‘adl), kemaslahatan (masalah), dan kesalingan (mubadalah) dalam hubungan suami-isteri.

3. Penutup

1. Kompilasi Hukum Islam (KHI) masih memuat banyak norma yang berpijak pada konsep relasi *gender* yang tidak setara, terutama dalam pengaturan hak dan kewajiban suami-isteri. Beberapa pasal, seperti Pasal 80, 83, dan 84A, menunjukkan kecenderungan mempertahankan struktur patriarkal, di mana suami diposisikan sebagai pemimpin dan pihak dominan, sedangkan isteri sebagai subjek yang wajib taat dan melayani.
2. Dalam konteks teori *gender*, relasi hukum yang dibangun dalam KHI belum mencerminkan prinsip kemitraan, kesalingan (mutuality), dan kesetaraan sebagaimana yang dikembangkan dalam teori relasi *gender* yang adil. Hal ini terlihat dari ketimpangan pemberian sanksi, pembakuan peran domestik kepada isteri, serta tidak adanya pengaturan yang seimbang ketika suami melanggar kewajiban rumah tangganya.
3. Dengan demikian, KHI dalam bentuknya yang sekarang belum sepenuhnya relevan untuk menjawab tuntutan masyarakat Muslim kontemporer yang semakin sadar terhadap nilai-nilai kesetaraan dan keadilan *gender*. Reformulasi normatif melalui reinterpretasi teks-teks keagamaan dengan pendekatan maqashid syariah dan *gender*-sensitif menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin keadilan substantif bagi semua pihak dalam keluarga.

Daftar Pustaka

- Ayu Mustika Handayani and Rini Mustikasari Kurnia Pratama (2022) ‘Konflik Peran Ganda Wanita Karir dalam Keluarga’, *Promotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 12(2), pp. 131–134. Available at: <https://doi.org/10.56338/promotif.v12i2.3091>.
- Bastiar, B. (2018) ‘Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah’, *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam*, pp. 77–96. Available at: <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v10i1.872>.

- Echols, J. . (2006) *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fakih, M. (2008) *Analisis dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: INSISTPress. Available at: <https://insistpress.com/katalog/analisis-gender-dan-transformasi-sosial-edisi-2008/>.
- Ghazaly, H.A.R. (2003) *FIQH MUNAKAHAT*. Jakarta: Prenada Media. Available at: https://play.google.com/books/reader?id=hkC2DwAAQBAJ&pg=GBS.PR3&hl=en_US.
- Hudafi, H. (2020) ‘Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam’, *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam*, 5(2), p. 172. Available at: <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3647>.
- Kalang, S.R.R. (2021) ‘Pola Hubungan Suami Istri Dalam Ruu Ketahanan Keluarga Perspektif Hukum Islam’, *Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia*, 19, p. 79.
- Kholifah, F.N. and Masruroh, R.S. (2022) ‘Peran Ganda Perempuan Dalam Budaya Patriarki Di Indonesia Menggunakan Analisis Said Ramadhan Al-Buthi the Dual Role of Women in Patriarchal Culture in Indonesia Using Said Ramadhan Al-Buthi’S Analysis’, *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling Islam*, 5(2), pp. 173–184.
- Muhtar, M.H. *et al.* (2024) ‘Critical Study of Sharia Regional Regulations on Women’s Emancipation’, *International Journal of Religion*, 5(2), pp. 23–26. Available at: <https://doi.org/10.61707/a7s8vg65>.
- Mulia, M. (2014) *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*. Jakarta: Kompas - Gramedia.
- Nasution, K. (2009) *Pengantar Studi Islam*. Lamongan: Academia.
- Nazaruddin, N. (2020) ‘Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih’, *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 21(02), pp. 164–174. Available at: <https://doi.org/10.36769/asy.v21i02.110>.
- RI, P.N. (2011) *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, Mahkamah Agung RI*. Jakarta: MAHKAMAH AGUNG.

- Sahputra, D. (2023) *Konseling Keluarga*, Dewa Publishing. Nganjuk: Dewa Publishing.
- Shihab, M.Q. (2005) *Tafsir Al Misbah : pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*. Jakarta.
- Tahir, Rusdin (2023) *Metodologi penelitian bidang hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Umar, N. (2001) *Argumen Kesetaraan Jender: Perspektif Al Qur'an*. Jakarta: Paramadina.